



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aprizal Akbar Nur Abdi Sugita Bin Moch Takdir Illahi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/17 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kampungteh RT. 020 RW. 002 Desa Sukodono Kec. Dampit Kab. Malang (Sesuai KK) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Aprizal Akbar Nur Abdi Sugita Bin Moch Takdir Illahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yudi Mustofa, SH, Asfiantono, SH. Isya Marta Riyanto, SH dan M. Nur Bani Yusuf, SH, Para Advokat yang berkantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B1/05 Lawang Malang beralamat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 558/PH/V/2024, tanggal 25 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aprizal Akbar Nur abdi Sugita bin Moch. Takdir Ilahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aprizal Akbar Nur abdi Sugita bin Moch. Takdir Ilahi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subs. 6 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
 2. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
 3. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
 4. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
 5. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
 6. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
 7. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
 8. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
 9. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
 10. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
 11. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
 12. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,30 Gram. (pocket 13);
14. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,27 Gram. (pocket 14);
15. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,26 Gram. (pocket 15);
16. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,22 Gram. (pocket 16);
17. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,20 Gram. (pocket 17);
18. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,19 Gram. (pocket 18);
19. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,19 Gram. (pocket 19);
20. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,15 Gram. (pocket 20);
21. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,15 Gram. (pocket 21);
22. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,15 Gram. (pocket 22);
23. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,13 Gram. (pocket 23);
24. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,13 Gram. (pocket 24);
25. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,13 Gram. (pocket 25);
26. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 26);
27. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 27);
28. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 28);
29. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 29);
30. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 30);
31. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,35 Gram. (pocket 1);
32. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,35 Gram. (pocket 2);
33. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,35 Gram. (pocket 3);
34. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,34 Gram. (pocket 4);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) kami selaku para Kuasa Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengenyampingkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa telah TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara Minimum Khusus;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti yang timbul dalam perkara ini untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terpidana;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) menurut hukum dan rasa keadilan dari suatu peradilan yang baik agar dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaan yang ada padanya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta seluruh perundang-undangan terkait dalam memeriksa dan mengadili perkara ini supaya mempertimbangkannya dalam mengambil dan menyusun putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa Aprizal Akbar Nur Abdi Sugita Bin Moch Takdir Illahi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 di pinggir Jl. Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira awal bulan Desember 2023, terdakwa ditawarkan kerjaan oleh sdr. Hamzah (DPO) dengan menelpon terdakwa dengan mengatakan "ini ada kerjaan mengantar bahan (shabu), dengan menawarkan kepada terdakwa untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu dengan kesepakatan komisi/ upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap barang habis" selanjutnya terdakwa tanpa mikir panjang terdakwa langsung menerima tawaran tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya terdakwa telah beberapa kali mendapat perintah sdr. Hamzah (DPO) untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh sdr. Hamzah (DPO) untuk mengambil ranjauan shabu di pinggir Jalan Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, kemudian terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam almunium foil warna hitam yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jl. Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu sesuai perintah sdr. Hamzah (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi Erik Wahyu Yudha dan saksi Yudi Santoso selaku anggota

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jl. Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian Team Resnarkoba Polres Batu melakukan observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib, team Satresnarkoba Polres Batu mengamati terdakwa yang mencurigakan bolak-balik di sepanjang Jalan Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, tidak lama berselang terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu mencari-cari sesuatu lalu yang pada akhirnya terdakwa membawa sesuatu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Batu langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pocket dengan rincian :

- 1) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
- 2) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
- 3) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
- 4) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
- 5) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
- 6) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
- 7) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
- 8) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 9) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 10) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 11) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 12) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 13) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 14) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 16)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 17)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 18)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 19)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 20)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 21)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 22)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 23)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 24)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);
- 25)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 26)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 27)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 28)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 29)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 30)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 31)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 32)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 33)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);

Yang dimasukkan kedalam aluminium foil warna hitam yang terdakwa taruh di dalam saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 04/1/SP/14081/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika yang diperkirakan Jenis shabu milik tersangka Aprizal Akbar Bur Abdi Sugita Bin Moch. Takdir Illahi dengan berat kotor 14,22 gram dan berat bersih 6.98 gram serta barang bukti seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket (penyitaan 33 (tiga puluh tiga) poket kecil)) disisihkan untuk keperluan labfor.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00588/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor::
 - 01918/2024/NNF s/d 01950/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 01951/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) Gram tersebut.

---- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Aprizal Akbar Nur Abdi Sugita Bin Moch Takdir Illahi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024 di pinggir Jl. Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib, bermula saksi Erik Wahyu Yudha dan saksi Yudi Santoso selaku anggota Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jl. Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian Team Satresnarkoba Polres Batu melakukan observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, team Satresnarkoba Polres Batu mengamati terdakwa yang mencurigakan bolak-balik di sepanjang Jalan Raya Tlekung. Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, tidak lama berselang terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu mencari-cari sesuatu lalu yang pada akhirnya terdakwa membawa sesuatu selanjutnya team Satresnarkoba Polres Batu langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pocket dengan rincian :

- 1) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
- 2) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
- 3) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
- 4) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
- 5) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
- 6) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
- 7) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
- 8) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 9) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 10) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 11) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 12)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 13)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 14)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 15)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 16)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 17)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 18)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 19)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 20)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 21)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 22)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 23)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 24)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);
- 25)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 26)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 27)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 28)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 29)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 30)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 31)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 32)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 33)1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);



Yang dimasukkan kedalam alumunium foil warna hitam yang terdakwa taruh dalam saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 04/1/SP/14081/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika yang diperkirakan Jenis shabu milik tersangka Aprizal Akbar Bur Abdi Sugita Bin Moch. Takdir Ilahi dengan berat kotor 14,22 gram dan berat bersih 6.98 gram serta barang bukti seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket (penyitaan 33 (tiga puluh tiga) poket kecil) disisihkan untuk keperluan labfor.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00588/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor::
 - 01918/2024/NNF s/d 01950/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 01951/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI SANTOSO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team Resnarkoba Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terdakwa di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt.01 Rw.02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu yaitu berupa : 33 (tiga puluh tiga) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 2 (dua) alumunium foil warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A53 warna hijau dengan No simcard 085236486039 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jenis Sabu dan semuanya barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terdakwa yang diawali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib dengan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Raya Tlekung RT 01 RW 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu didapatkan informasi terindikasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian saksi beserta team Resnarkoba Polres Batu melihat terdakwa yang mencurigakan bolak balik di sepanjang jalan Raya Tlekung RT 01 RW 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, tidak berselang lama terdakwa melihat handphone selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mencari-cari sesuatu lalu memasukkan sesuatu ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya saksi beserta team Resnarkoba Polres Batu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);

Dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram.

- 2 (dua) aluminium foil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) poket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) aluminium foil warna hitam sebagai tempat menyimpan sabu tersebut dari sdr. Hamzah (DPO) dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan sdr. Hamzah (DPO) melalui handphone, yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan Raya Tlekung RT 01 RW 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa telah meranjau atas perintah sdr. Hamzah (DPO) sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian pada bulan Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni 33 (tiga puluh tiga) poket, 2 (dua) aluminium foil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 adalah barang milik dan dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa bukti chat yang diperlihatkan adalah bukti komunikasi terdakwa dengan sdr. Hamzah (DPO) yang ditemukan dalam 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. Hamzah (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah meranjau Narkotika jenis sabu .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ERIEK WAHYU YUDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team Resnarkoba Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terdakwa di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt.01 Rw.02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu yaitu berupa : 33 (tiga puluh tiga) pocket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 2 (dua) alumunium foil warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A53 warna hijau dengan No simcard 085236486039 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jenis Sabu dan semuanya barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terdakwa yang diawali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib dengan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Raya Tlekung RT 01 RW 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu didapatkan informasi terindikasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian saksi beserta team Resnarkoba Polres Batu melihat terdakwa yang mencurigakan bolak balik di sepanjang jalan Raya Tlekung RT 01 RW 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, tidak berselang lama terdakwa melihat handphone selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mencari-cari sesuatu lalu memasukkan sesuatu ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya saksi beserta team Resnarkoba Polres Batu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih \pm 0,35 Gram. (pocket 1);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih \pm 0,35 Gram. (pocket 2);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih \pm 0,35 Gram. (pocket 3);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih \pm 0,34 Gram. (pocket 4);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);

Dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram.

- 2 (dua) almunium foil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) poket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) almunium foil warna hitam sebagai tempat menyimpan sabu tersebut dari sdr. Hamzah (DPO) dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan sdr. Hamzah (DPO) melalui handphone, yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan Raya Tlekung RT 01 RW 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa telah meranjau atas perintah sdr. Hamzah (DPO) sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian pada bulan Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni 33 (tiga puluh tiga) poket, 2 (dua) almunium foil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 adalah barang milik dan dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa bukti chat yang diperlihatkan adalah bukti komunikasi terdakwa dengan sdr. Hamzah (DPO) yang ditemukan dalam 1 (satu) unit HP merk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr, Hamzah (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah meranjau Narkotika jenis shabu .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Batu pada hari Senin 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu,.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan menyimpan, menguasai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pocket narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam alumunium foil warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hijau dengan no simcard 085236486039 sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pocket dengan rincian :
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);

Dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram.

Yang dimasukkan ke dalam alumunium foil warna hitam yang saat itu terdakwa taruh dalam saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) pocket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Hamzah (DPO) dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan Sdr. Hamzah (DPO) lewat handphone, yang diketahui terdakwa mengambil ranjauan yang dibungkus dalam alumunium foil warna hitam yang ditaruh dibawah batu pinggir Jalan Jl. Raya Tlekung Rt. 01 Rw.02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang bukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika Golongan I jenis shabu tidak tahu milik siapa, terdakwa hanya diperintah oleh sdr. Hamzah (DPO) untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu tsersebut.
- Bahwa terdakwa telah memasang/ meranjau sebanyak 12 (dua belas) kali atas perintah Hamzah (DPO) dengan rincian pada bulan Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa jelaskan pada sekira awal bulan Desember 2023, terdakwa ditawari kerjaan oleh sdr. Hamzah (DPO) dengan menelpon terdakwa yang mana saat itu mengatakan kepada terdakwa "ini ada kerjaan mengantar bahan (sabu), dengan menawarkan kepada terdakwa untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis sabu dengan kesepakatan komisi/ upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap barang habis selanjutnya tanpa pikir Panjang saksi langsung menerima tawaran tersebut karena terdakwa juga membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, dan dapat diketahui saat sdr. Hamzah (DPO) menawarkan kepada saya untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan whatsapp maupun telepon.

- Bahwa terdakwa diberikan komisi oleh Sdr. Hamzah (DPO) setiap barang yang terdakwa ranjau habis akan mendapatkan komisi atau upah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa tersangka memasang atau meranjau narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Hamzah (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan dari sdr. Hamzah (DPO) namun saat itu sdr. Hamzah (DPO) mengatakan berada di Lapas Lowokwaru.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis sabu dari orang lain selain sdr. Hamzah (DPO).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni 33 (tiga puluh tiga) poket, 2 (dua) aluminium foil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa bukti chat/ komunikasi yang diperlihatkan adalah chat/ komunikasi terdakwa dengan sdr. Hamzah (DPO) yang tersimpan dalam 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak merasakan efek ketika terdakwa tidak menggunakan sabu dan terdakwa tidak berada dalam pengawasan dokter selama terdakwa menjalani masa tahanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
- 2) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 3) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
- 4) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
- 5) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
- 6) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
- 7) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
- 8) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 9) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 10) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 11) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 12) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 13) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 14) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 15) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 16) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 17) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 18) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 19) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 20) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 21) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 22) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 23) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 24) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 26) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 27) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 28) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 29) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 30) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 31) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 32) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 33) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);
- 34) 2 (dua) buah alumunium foil warna hitam;
- 35) 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pocket narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam alumunium foil warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hijau dengan no simcard 085236486039 sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram.;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) pocket narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam alumunium foil warna hitam tersebut adalah milik sdr. Hamzah (DPO) ;
- Bahwa terdakwa diberikan komisi oleh Sdr. Hamzah (DPO) setiap barang yang terdakwa ranjau habis akan mendapatkan komisi atau upah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk jasa tersangka memasang atau meranjau narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Hamzah (DPO)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya diperintah oleh sdr. Hamzah (DPO) untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu tsersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 04/1/SP/14081/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika yang diperkirakan Jenis shabu milik tersangka Aprizal Akbar Bur Abdi Sugita Bin Moch. Takdir Ilahi dengan berat kotor 14,22 gram dan berat bersih 6.98 gram serta barang bukti seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket (penyitaan 33 (tiga puluh tiga) poket kecil)) disisihkan untuk keperluan labfor.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00588/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor::
 - 01918/2024/NNF s/d 01950/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 01951/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) Gram tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama Aprizal Akbar Nur abdi Sugita bin Moch. Takdir Ilahi yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa sewaktu diperiksa oleh Anggota kepolisian Resor Kota Batu tidak dapat menunjukkan adanya kewenangan atau ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan satu sama lain dan kemudian dilakukan analisa hukum sehingga menunjukkan bahwa adanya Fakta Hukum, sehingga apabila fakta hukum tersebut kemudian dianalisa secara yuridis dengan mengkaitkan antara teori hukum serta pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan fakta hukum yang ada, nampak adanya persesuaian sehingga telah memenuhi unsur yang didakwakan kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Senin 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Jl. Raya Tlekung Rt. 01 Rw. 02 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Satresnarkoba Polres Batu karena terdakwa telah kedapatan menguasai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pocket narkotika golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam alumunium foil warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hijau dengan no simcard 085236486039 sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Batu pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);

Dengan berat bersih total keseluruhan sebesar $\pm 6,98$ gram.

Yang dimasukkan ke dalam aluminium foil warna hitam yang saat itu terdakwa taruh dalam saku celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039 sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa diperintah untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket tersebut oleh sdr. Hamzah (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi/ upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memasang/ meranjau Narkotika jenis shabu setiap barang habis dari sdr. Hamzah (DPO).
- Bahwa terdakwa telah memasang/ meranjau Narkotika Jenis Shabu atas perintah sdr. Hamzah (DPO) sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian pada bulan Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 04/1/SP/14081/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika yang diperkirakan Jenis shabu milik tersangka Aprizal Akbar Bur Abdi Sugita Bin Moch. Takdir Ilahi dengan berat kotor 14,22 gram dan berat bersih 6.98 gram serta barang bukti seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket (penyitaan 33 (tiga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg



puluh tiga) poket kecil) disisihkan untuk keperluan labfor

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00588/ NNF/ 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Aprizal Akbar Nur abdi Sugita bin Moch. Takdir Ilahi dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor::

- 01918/2024/NNF s/d 01950/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01951/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram tersebut.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
- 2) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
- 3) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
- 4) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
- 5) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
- 6) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
- 7) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
- 8) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
- 9) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
- 10) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
- 11) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);
- 12) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,31$ Gram. (pocket 12);
- 13) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,30$ Gram. (pocket 13);
- 14) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,27$ Gram. (pocket 14);
- 15) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,26$ Gram. (pocket 15);
- 16) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,22$ Gram. (pocket 16);
- 17) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,20$ Gram. (pocket 17);
- 18) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,19$ Gram. (pocket 18);
- 19) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,19$ Gram. (pocket 19);
- 20) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,15$ Gram. (pocket 20);
- 21) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,15$ Gram. (pocket 21);
- 22) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
 $\pm 0,15$ Gram. (pocket 22);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 23);
- 24) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 24);
- 25) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,13$ Gram. (pocket 25);
- 26) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 26);
- 27) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 27);
- 28) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 28);
- 29) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 29);
- 30) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 30);
- 31) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 31);
- 32) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 32);
- 33) 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,06$ Gram. (pocket 33);
- 34) 2 (dua) buah aluminium foil warna hitam;
- 35) 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) **UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aprizal Akbar Nur Abdi Sugita Bin Moch Takdir Illahi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Aprizal Akbar Nur Abdi Sugita Bin Moch Takdir Illahi** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 1);
 2. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 2);
 3. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,35$ Gram. (pocket 3);
 4. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 4);
 5. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 5);
 6. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,34$ Gram. (pocket 6);
 7. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 7);
 8. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 8);
 9. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 9);
 10. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 10);
 11. 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih $\pm 0,33$ Gram. (pocket 11);



- 12.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,31 Gram. (pocket 12);
- 13.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,30 Gram. (pocket 13);
- 14.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,27 Gram. (pocket 14);
- 15.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,26 Gram. (pocket 15);
- 16.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,22 Gram. (pocket 16);
- 17.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,20 Gram. (pocket 17);
- 18.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,19 Gram. (pocket 18);
- 19.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,19 Gram. (pocket 19);
- 20.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,15 Gram. (pocket 20);
- 21.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,15 Gram. (pocket 21);
- 22.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,15 Gram. (pocket 22);
- 23.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,13 Gram. (pocket 23);
- 24.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,13 Gram. (pocket 24);
- 25.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,13 Gram. (pocket 25);
- 26.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 26);
- 27.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 27);
- 28.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 28);
- 29.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 29);
- 30.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 30);
- 31.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 31);
- 32.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 32);
- 33.1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih
± 0,06 Gram. (pocket 33);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.2 (dua) buah aluminium foil warna hitam;

35.1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna hijau dengan simcard 085236486039.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.